



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



**PANDUAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU (PKKMB) AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**



BANDA ACEH, MEI 2019



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) merupakan kegiatan informasi akademik berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.25/Dikti/Kep/2019. Pesan Surat Keputusan Dirjen Dikti menjelaskan bahwa kegiatan Orientasi Studi Pengenalan Kampus (OSPEK) dan perpeloncoan tidak lagi tepat diikuti oleh mahasiswa baru, karena hal yang berbau kekerasan dan perlakuan merendahkan derajat kemanusiaan, bukanlah gambaran citra perguruan Tinggi yang menjadi pusat pengembangan masyarakat ilmiah.

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik di kampus, melalui berbagai informasi akademik dan kemahasiswaan. Sangat diharapkan bahwa setelah mengikuti program PKKMB, mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang ditekuninya. Disamping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga terciptakeseimbangan intelektual dan moralmental spiritual.

Panduan PKKMB ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh dalam melaksanakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri dari berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang.

Banda Aceh, Maret 2019
Direktur,

Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN.0110067702



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN**

“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



DAFTAR ISI	
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTARISI.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TATA TERTIB.....	2
Pasal 1 Ketentuan Umum	2
Pasal 2 Tujuan	3
Pasal 3 Metode dan Materi	4
Pasal 4 Jenis Kegiatan	4
Pasal 5 Waktu dan Tempat Kegiatan	4
Pasal 6 Panitia	5
Pasal 7 Penyaji	8
Pasal 8 Peserta	8
Pasal 9 Mahasiswa Senior	10
Pasal 10 Komisi Disiplin	11
Pasal 11 Sanksi	11
Pasal 12 Penutup	13
LAMPIRAN :	
JADWAL KEGIATAN.....	14

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) AKPER KESDAM IM Banda Aceh

BAB I PENDAHULUAN

Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Kegiatan ini dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru selama ini sering terjadi penyimpangan berupa: pelanggaran norma dan etika kesantunan kehidupan, kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara pribadi maupun lembaga. Untuk itu dalam era reformasi, demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia, penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi.

Paradigma lama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang pada masa lalu diwarnai oleh perpeloncoan dipandang perlu untuk dirubah. Untuk mewujudkan perubahan itu, perlu suatu panduan teknis yang mengikat semua pelaksana, peserta, dan pengawas dalam sebuah sistem dan tata aturan kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama yang berpedoman kepada SK Dirjen Dikti No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang dikeluarkan oleh Dirjen

Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan demikian proses pengenalan kehidupan kampus ini dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan tuntutan akademik terciptanya budaya akademik yang lebih baik dengan berkehidupan yang berkarakter cerdas dalam bingkai kebangsaan. Di samping itu dengan adanya panduan ini diharapkan terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus

BAB II TATA TERTIB

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Peserta adalah mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Mahasiswa Baru Akper KesdamIM Banda Aceh.
3. Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh panitia sebagai pemateri berdasarkan SK Direktur.
4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dibentuk berdasarkan SK Direktur , dan panitia fakultas bertanggung jawab kepada Direktur.
5. Mahasiswa senior adalah mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang terdaftar pada BAAK minimal semester III.
6. Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

Pasal 2

TUJUAN

1. Tujuan Umum

Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga dapat beradaptasi serta memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.

2. Tujuan Khusus

PKKMB secara khusus bertujuan agar mahasiswa baru dapat :

- a. Memahami Sistem Pendidikan Tinggi ;
- b. Memperoleh dan memahami informasi kegiatan dan layanan akademik di Perguruan Tinggi;
- c. Memahami nilai budaya dan softskill dalam kehidupan ;
- d. Mengenal organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- e. Mengenal berbagai macam dan bentuk layanan kemahasiswaan;
- f. Memperoleh bekal pengetahuan dan sikap untuk penyesuaian diri di Perguruan Tinggi;
- g. Memahami konsep demokrasi, hukum, dan HAM;
- h. Memiliki karakter bangsa yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

Pasal 3

METODE DAN MATERI

1. Metode yang digunakan adalah : Ceramah, tanya jawab, dialog interaktif diskusi serta simulasi.
2. Materi yang disajikan terdiri atas :
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi,
 - b. Kegiatan dan pelayanan akademik di Perguruan Tinggi,
 - c. Nilai Budaya dan Softskill,
 - d. Organisasi dan Kegiatan kemahasiswaan,
 - e. Layanan kemahasiswaan,
 - f. Belajar di Perguruan Tinggi,
 - g. Demokrasi, Hukum, dan HAM
 - h. Pendidikan Karakter Bangsa.

Pasal 4

JENIS KEGIATAN

1. Perkenalan
Mahasiswa baru diperkenalkan dengan :
 - a. Unsur pimpinan Akper Kesdam IM Banda Aceh yang terdiri dari pimpinan struktural beserta dosen dan karyawan,
 - b. Lembaga kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh.
2. Penyajian Materi sesuai dengan pasal 3 ayat 2 buku panduan ini disampaikan di Akper Kesdam IM Banda Aceh.
3. Penampilan bakat, minat, dan kemampuan.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Akper Kesdam IM Banda Aceh dilaksanakan selama 3 (dua) hari berturut-turut ,kegiatan PKKMB dimulai pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.
2. Tempat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah Kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 6

PANITIA

1. Panitia terdiri dari Panitia Staf dan Panitia Mahasiswa.
2. Panitia terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, dan Panitia Pelaksana.
3. Panitia bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Panitia ditetapkan dengan SK Direktur yang diketuai oleh Wadir III dan melibatkan unsur pimpinan, dosen, karyawan, serta lembaga kemahasiswaan.
5. Panitia diwajibkan:
 - a. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
 - b. Selama kegiatan berpakaian rapi, sopan, pantas, dan diharuskan memakai sepatu serta tutup kepala bagi muslimah;
 - c. Memakai kokarde;
 - d. Terdaftar pada semester III (tiga) dan telah mengikuti PKKMB bagi unsur mahasiswa;
 - e. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB;
 - f. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB;
 - g. Hadir selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - h. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
6. Panitia dilarang:
 - a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan golongan;
 - c. Menyuruh peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan kegiatan PKKMB diluar jadwal dan lokasi kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh;
 - e. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
 - f. Memberikan atau meminjamkan atribut kepanitiaan kepada orang lain;

- g. Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;
 - h. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
 - i. Membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
 - j. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru; dan
 - k. Merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.
7. Perekrutan Panitia (Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa)
- a. Seleksi calon panitia PKKMB di laksanakan oleh bagian kemahasiswaan.
 - b. Coaching panitia PKKMB dilaksanakan di kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh.
 - c. Panitia PKKMB wajib mematuhi ketentuan pada pasal 5 ayat 5 dan 7.
8. Kriteria Panitia Mahasiswa.
- a. Mahasiswa Akper Kesdam IM Banda Aceh yang terdaftar semester III (tiga) pada BAAK Akper Kesdam IM Banda Aceh.
 - b. Aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa tingkat
 - c. Sudah mengikuti dan lulus kegiatan PKKMB.
9. Mekanisme pendaftaran panitia dari mahasiswa.
- a. Mendaftarkan diri sebagai calon kepada panitia Senat Mahasiswa.
 - b. Nama calon panitia diteruskan ke bagian kemahasiswaan Akper Kesdam IM Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.
 - c. Seleksi calon panitia berdasarkan kriteria yang telah ditentukan aturan yang berlaku.
 - d. Pembagian tugas dan lokasi tempat tugas ditentukan oleh Panitia.
 - e. Perincian tugas dan fungsi masing-masing panitia disesuaikan dengan panduan PKKMB.

Pasal 7

PENYAJI

1. Penyaji ditetapkan oleh panitia berdasarkan SK Direktur dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
2. Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut :
 - a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
 - c. Tidak merokok selama penyajian materi.

Pasal 8

PESERTA

1. Hak
 - a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan perlindungan dari Akper Kesdam IM Banda Aceh atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
 - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.
2. Kewajiban
 - a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengisi daftar hadir 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore.
 - d. Memakai kokarde yang disediakan panitia selama kegiatan berlangsung.
 - e. Memakai kemeja putih, dan sangat dianjurkan lengan panjang dan celana berwarna hitam selama kegiatan PKKMB berlangsung
 - f. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek /botak dan rapi bagi pria, bagi wanita sangat dianjurkan memakai jilbab.

- g. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
 - h. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.
3. Larangan
- a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
 - b. Menandatangani daftar hadir orang lain.
 - c. Merokok selama kegiatan PKKMB.
 - d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
 - e. Memakai perhiasan.
 - f. Membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan dan indisipliner.
 - g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
 - h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PKKMB berlangsung.
 - i. Sangat dianjurkan untuk tidak membawa handphone atau sejenisnya.
 - j.

Pasal 9

MAHASISWA SENIOR

- 1. Mahasiswa senior dapat berpartisipasi pada kegiatan PKKMB dalam kegiatan unjuk minat bakat dibawah koordinasi panitia dan pengawasan panitia.
- 2. Memberikan saran dan atau pendapat kepada panitia untuk kebaikan dan kelancaran PKKMB melalui ketua panitia.
- 3. Mahasiswa senior dilarang:
 - a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik;
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas sivitas akademika;

- c. Mengatur pakaian, rambut, atribut, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan PKKMB;
 - d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
 - e. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - f. Mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum,selama pelaksanaan, dan sesudah PKKMB berlangsung;
 - g. Melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru.
4. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan PKKMB Akper Kesdam IM Banda Aceh.
 5. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
 6. Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas serta tertutup kepala bagi yang muslimah

Pasal 10

SANKSI

1. Bentuk PelanggaranBentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan.
2. Pelanggaran berat adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
 - b. Melakukan pungutan, pemerasan,dan intimidasi dalam bentuk apapun.
 - c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut.-Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior-Mengucapkan yel-yel kotor-Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
 - e. Melarang melakukan ibadah.
 - f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
 - g. Merusak fasilitas dan sarana kampus.

- h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditetapkan
3. Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan penggeledahan.
 - b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
 - c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.
4. Sanksi
 - a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan staf sesuai dengan aturan, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Peraturan Akademik Akper Kesdam IM Banda Aceh.
 - b. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.
5. Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum di atur dalam ketentuan ini akan di atur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan Tata Tertib ini.
6. Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pedoman Tata Tertib ini.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, Mei 2019

Direktur,

Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN.0110067702